



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun
2017 PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY
KANAN**

Jl. Protokol Nomor 62 Pisang Baru Kec. Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung 34782

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
Nomor : 024/X/2017**

**TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL HIKMAH
BUMI AGUNG – WAY KANAN**

KETUA STIT AL HIKMAH BUMI AGUNG


- Menimbang : 1. Bahwa Untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan, sekaligus sebagai alat kontrol bagi pelaksana kegiatan civitas akademik.
2. Bahwa karena itu perlu ditetapkan surat keputusan tentang Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
2. Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
3. Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
5. Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Memperhatikan Hasil Rapat Pimpinan STIT Al-Hikmah Dengan Para Ketua Program Studi Pada Tanggal 23 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua STIT Al Hikmah Tentang Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan
- Pertama : Menetapkan Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI), sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini
- Kedua : Dokumen Penetapan Kode Etik Tenaga Pendidik/Karyawan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman
- Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau, kekeliruan maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Agung
Pada Tanggal : 24 Oktober 2017




H. ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I
NIDN. 2120088101

Lampiran NO : 024/X/2017

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN/KARYAWAN



**KODE ETIK TENAGA PENDIDIK/KARYAWAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
PISANG BARU – BUMI AGUNG – WAY KANAN**

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT)
2. Taat kepada negara, pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa, Negara, serta kewibawaan STIT Al-Hikmah Way Kanan.
4. Mengutamakan kepentingan STIT Al-Hikmah Way Kanan dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
5. Berdisiplin, jujur, bersemangat dan bertanggung jawab serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
6. Berbudi luhur, rendah hati, teliti, dan menghargai pendapat orang lain.
7. Menolak dan tidak menerima pemberian yang nyata diketahui atau patut diduga secara langsung, yang ada hubungan dengan jabatan yang sifatnya harus dirahasiakan.
8. Menghormati sesama karyawan atau dosen, sebagai mitra kerja dalam dalam proses kegiatan belajar mengajar.
9. Menjaga dan memelihara sarana prasarana STIT Al-Hikmah Way Kanan.
10. Senantiasa bekerja sama, berusaha meningkatkan prestasi, pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STIT Al-Hikmah Way Kanan.

Budayakan 5 S

Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun